



WALI NIKAH BAGI PEREMPUAN YANG LAHIR DARI *SURROGATE MOTHER*/IBU PENGGANTI (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)

Amanulloh

Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Hasyim Asy'ari
Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471
alhasyim0808@gmail.com

Abstract. *This study explores the legal status of lineage and marriage guardianship for daughters born through a surrogate mother, within the framework of Islamic law and Indonesia's positive legal system. The rise of assisted reproductive technologies, particularly surrogacy, has triggered significant legal challenges, especially concerning lineage clarity and guardianship rights. According to the majority of Islamic scholars and the fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI), a child born via surrogacy is affiliated with the woman who gives birth, not with the biological donors, meaning the marriage guardian is derived from the surrogate or appointed through a judge if no legal guardian exists. Similarly, Indonesia's positive law adheres to the principle that the legal mother is the woman who gives birth, thus influencing the determination of the marriage guardian. Since surrogacy is prohibited under Indonesian law, this creates legal uncertainty regarding the child's status and guardianship. This research aims to offer a clearer understanding of the legal implications of surrogacy and serve as a valuable reference for both the public and legal practitioners in addressing related issues.*

Keywords: *surrogate mother, lineage, marriage guardian, Islamic law, Indonesian positive law.*

Abstrak. Penelitian ini membahas kedudukan nasab dan penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan melalui ibu pengganti (surrogate mother) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Munculnya teknologi reproduksi berbantu, khususnya praktik surrogacy, memicu berbagai persoalan hukum, terutama dalam hal kejelasan keturunan dan hak perwalian. Dalam pandangan mayoritas ulama serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), anak dari ibu pengganti dinasabkan kepada wanita yang melahirkan, bukan kepada pasangan penyumbang sel telur dan sperma, sehingga penentuan wali nikah berpijak pada garis ibu pengganti atau melalui wali hakim jika tidak tersedia wali nasab. Hukum positif Indonesia pun menganut prinsip bahwa ibu secara hukum adalah perempuan yang melahirkan anak, sehingga status wali nikah mengikuti asas tersebut. Mengingat praktik surrogacy dilarang dalam regulasi Indonesia, hal ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum bagi anak dan walinya. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai implikasi hukum dari praktik ibu pengganti serta menjadi referensi bagi masyarakat dan praktisi hukum dalam menyikapi isu-isu yang muncul.

Kata Kunci: surrogate mother, nasab, wali nikah, hukum Islam, hukum positif Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi reproduksi modern kini membuka jalan baru bagi pasangan yang menghadapi hambatan dalam memiliki keturunan. Salah satu inovasi yang menuai perhatian adalah praktik ibu pengganti (surrogate mother), yaitu seorang perempuan yang bersedia mengandung dan melahirkan anak bagi pasangan lain. Prosedur ini biasanya melibatkan teknik fertilisasi in vitro (IVF), yang di mana sel telur serta sperma pasangan biologis dibuahi di luar tubuh lalu ditanamkan ke rahim wanita lain. Meski secara medis menawarkan harapan, praktik ini justru menimbulkan berbagai persoalan kompleks dari sisi hukum, etika, hingga sosial, terutama saat dihadapkan dengan norma-norma hukum Islam dan sistem hukum positif di Indonesia.¹

Dalam hukum Islam, garis keturunan atau *nasab* memiliki peran penting karena menyangkut hak waris, kewalian, kemahraman, dan identitas keluarga. Oleh karena itu, kejelasan asal-usul anak menjadi aspek mendasar dalam menjaga ketertiban keluarga dan masyarakat. Kehadiran pihak ketiga (ibu pengganti) dalam proses kehamilan menimbulkan ketidakpastian mengenai status nasab anak yang dilahirkan. Mayoritas ulama menganggap bahwa anak dinasabkan kepada perempuan yang melahirkan, bukan kepada yang menyumbangkan sel telur atau pasangan pemesan.²

Senada dengan itu, hukum positif Indonesia juga belum memberikan pengakuan hukum terhadap praktik surrogacy. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas mengatur bahwa kehamilan buatan hanya diperbolehkan bagi pasangan suami istri yang sah, dengan syarat embrio ditanamkan ke dalam rahim istri yang sah secara hukum. Artinya, surrogacy dianggap melanggar hukum karena melibatkan wanita lain yang bukan istri dari pihak pria pemilik sperma. Dalam hal ini, prinsip hukum perdata *mater semper certa est* mempertegas bahwa ibu sah adalah perempuan yang melahirkan anak tersebut.³

Persoalan menjadi semakin pelik ketika menyentuh soal siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari praktik ibu pengganti. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan wali merupakan unsur esensial dalam akad nikah dan hanya sah

¹ J. de la Torre, "Gestational Surrogacy: Current View," *The Linacre Quarterly*, 86(1), 2019, hlm. 56–67.

² Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 441–443

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 127.

jika dilakukan oleh wali nasab atau, dalam kondisi tertentu, wali hakim. Namun, karena anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab yang sah secara syar'i dengan ayah biologisnya, maka hak kewalian dari pihak ayah otomatis gugur. Situasi ini menciptakan dilema tersendiri dan ketidakjelasan hukum, terutama ketika anak perempuan tersebut memasuki usia menikah dan memerlukan wali yang sah menurut syariat..⁴

Selain dari sisi keagamaan, dari sisi hukum negara pun belum ada aturan teknis yang secara spesifik mengatur mekanisme penetapan wali nikah dalam kasus anak hasil surrogacy. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang mengatur mengenai peran wali hakim dalam kondisi tertentu, namun tidak secara eksplisit menyebutkan kasus ibu pengganti. Akibatnya, dalam praktiknya banyak petugas KUA atau lembaga keagamaan yang tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menangani kasus tersebut.

Dampak dari ketidakjelasan hukum ini sangat signifikan, khususnya bagi anak-anak yang dilahirkan melalui praktik ibu pengganti (*surrogate mother*). Mereka tidak hanya menghadapi kebingungan identitas dan nasab, tetapi juga risiko kehilangan hak-haknya secara hukum dan agama. Oleh karena itu, isu ini membutuhkan kajian mendalam dari dua perspektif hukum: hukum Islam dan hukum positif Indonesia, agar ditemukan titik temu dalam penyelesaian status hukum anak dan wali nikahnya.⁵

Artikel ini hadir untuk mengupas secara kritis pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait status anak perempuan yang dilahirkan melalui ibu pengganti, dengan fokus utama pada penentuan wali nikahnya. Penulis berharap kajian ini dapat menjadi kontribusi intelektual yang berarti dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, sekaligus menjadi pijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi reproduksi dan dinamika sosial kontemporer.

B. Metode Penelitian

Penelitian dalam jurnal ini menerapkan pendekatan metode **hukum normatif** dengan **pendekatan kualitatif** berbasis **studi kepustakaan** (*library research*), yakni dengan menelaah berbagai sumber hukum seperti kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta literatur relevan lainnya. Tujuan utama dari kajian ini adalah menggali

⁴ H. Syarifuddin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 213.

⁵ Antika Cindy, *Kedudukan Wali Nikah Anak Hasil Sewa Rahim*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021, hlm. 25.

secara mendalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait status wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan dari praktik ibu pengganti. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis guna menemukan titik persinggungan maupun perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut, serta mengkaji dampaknya terhadap mekanisme perwalian dalam prosesi pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap Status Anak yang Lahir dari Ibu Pengganti *Surrogate Mother*

Dalam konteks hukum Islam, kelahiran anak melalui ibu pengganti memunculkan persoalan krusial seputar penetapan nasab. Sebagian besar ulama sepakat bahwa nasab anak tersebut tidak disandarkan kepada pihak yang menyumbangkan sel telur dan sperma, melainkan kepada wanita yang secara biologis mengandung dan melahirkannya. Pandangan ini menyoroti kompleksitas hubungan biologis dan hukum dalam praktik surrogacy yang masih menjadi perdebatan serius di ranah fikih kontemporer. Pendapat ini mengacu pada kaidah *fiqh al-walad lil-firash* yang menyatakan bahwa anak adalah milik perempuan yang mengandungnya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 52/MUI/XI/1990 juga menguatkan hal ini, dengan menegaskan bahwa praktik sewa rahim adalah haram karena dapat menimbulkan kekacauan nasab dan berbagai dampak sosial negatif.⁶

Di sisi lain, hukum positif Indonesia secara tegas membatasi ruang gerak praktik ibu pengganti. Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kehamilan yang dilakukan di luar cara alami hanya diperbolehkan bagi pasangan suami istri yang sah, dengan syarat embrio harus tertanam ke dalam rahim istri pemilik ovum. Ketentuan ini secara implisit menolak legalitas surrogacy dalam sistem hukum nasional. Penegasan larangan tersebut juga diperkuat juga dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang secara eksplisit menutup celah terhadap keberlangsungan praktik ibu pengganti di Indonesia.⁷

⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 52/MUI/XI/1990 tentang Bayi Tabung dan Surrogate Mother*.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Dalam hukum perdata, dikenal asas mater semper certa est yang berarti bahwa ibu dari seorang anak adalah wanita yang melahirkan anak tersebut. Prinsip ini menunjukkan bahwa secara hukum, anak hasil surrogacy dianggap anak dari ibu pengganti, bukan dari ibu biologis yang menyumbangkan sel telur. Oleh karena itu, dalam hukum positif Indonesia, anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu pengganti.

Jika pasangan biologis menghendaki pengakuan hukum atas anak tersebut, mereka harus menempuh proses adopsi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, adopsi tidak dapat mengubah status nasab anak secara agama, melainkan hanya memberikan hak pengasuhan dan perlindungan hukum kepada anak tersebut.⁸

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sama-sama menolak penetapan nasab anak hasil surrogate mother kepada pasangan biologis. Hanya ibu yang melahirkan yang diakui sebagai ibu sah, dan dengan demikian, seluruh hak hukum dan status keperdataan anak melekat pada hubungan dengan ibu pengganti. Pendekatan ini bertujuan menjaga ketertiban sosial dan hukum, serta melindungi institusi keluarga dari kekacauan akibat praktik-praktik reproduksi yang tidak sesuai syariah dan hukum nasional.

B. Nasab Anak Perempuan yang Lahir dari Surrogate Mother Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Nasab bukan sekadar garis keturunan dalam Islam, ia menjadi fondasi utama yang menentukan hak-hak esensial seorang anak, mulai dari warisan, perwalian, hingga status kemahraman.. Dalam konteks anak perempuan yang lahir dari surrogate mother, permasalahan nasab menjadi sangat kompleks. Sebab, meskipun anak tersebut secara biologis berasal dari ovum dan sperma dari pasangan suami istri yang sah, namun karena dilahirkan oleh wanita lain, status nasabnya menjadi kabur menurut ketentuan syariat. Dalam hukum Islam, prinsip "*al-walad lil-firash*" dan "*al-ummu man waladat*" mengajarkan bahwa anak dinasabkan kepada rahim yang melahirkan, bukan yang memberikan ovum. Oleh karena itu, anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ibu biologis maupun ayah biologis jika tidak ada hubungan pernikahan dengan ibu pengganti. Mayoritas ulama menolak pengakuan nasab terhadap pasangan biologis dalam kasus surrogacy karena tidak adanya akad nikah antara ayah biologis dan ibu pengganti.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Akibatnya, nasab anak hanya melekat pada ibu pengganti yang melahirkan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai fatwa dan pendapat ulama fiqh kontemporer.⁹ Selain itu, dalam hukum Islam, hubungan nasab harus sah secara syariat, yaitu melalui akad nikah yang sah antara suami dan istri.

Berbeda dengan perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia mengadopsi prinsip perdata klasik *mater semper certa est*, yang menegaskan bahwa ibu adalah perempuan yang melahirkan anak tersebut, tanpa memperhitungkan asal-usul genetiknya. Artinya, dalam konteks kelahiran melalui ibu pengganti, secara hukum anak tetap dianggap sebagai anak dari wanita yang mengandung dan melahirkannya. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang hanya mengakui keabsahan kehamilan berbantu apabila dilakukan oleh istri sah yang juga menjadi pihak yang menerima implantasi embrio. Permasalahan ini menimbulkan kekosongan hukum dalam pengakuan nasab secara utuh. Di satu sisi, hukum Islam menolak pengakuan nasab kepada pasangan biologis karena tidak adanya ikatan perkawinan dengan ibu pengganti, dan di sisi lain, hukum positif membatasi hak hukum hanya kepada ibu yang melahirkan. Dengan demikian, anak perempuan hasil surrogate mother berada dalam posisi hukum yang ambigu, tanpa nasab yang jelas kepada ayah biologisnya.

Dengan demikian, menurut hukum Islam, nasab anak perempuan yang lahir melalui ibu pengganti hanya dapat disandarkan kepada wanita yang melahirkannya. Sedangkan hukum positif Indonesia menegaskan hal yang sama dengan dasar hukum perdata. Posisi anak dari sisi ayah biologis tetap tidak diakui, kecuali melalui mekanisme pengangkatan atau adopsi yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa ketidakjelasan status nasab anak hasil surrogate mother menjadi penghambat bagi pemenuhan hak-hak anak secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif dan kolaborasi antara norma agama dan hukum negara untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi anak-anak tersebut.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 30- 40.

C. Kedudukan Wali Nikah bagi Anak Perempuan Hasil Kelahiran Melalui Ibu Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum perkawinan Islam, penunjukan wali nikah bukan sekadar formalitas ia merupakan rukun utama yang menentukan sah tidaknya sebuah akad. Namun, bagi anak perempuan yang dilahirkan melalui ibu pengganti, muncul persoalan serius ketika hubungan nasab dengan ayah biologis tidak dapat dibuktikan secara syar'i maupun diakui oleh hukum positif. Situasi ini menimbulkan kebingungan hukum terkait siapa yang berhak menjadi walinya dalam pernikahan. Dalam Islam, hanya wali nasab yang memiliki otoritas untuk menikahkan anak perempuan. Jika nasab tidak sah atau tidak jelas, maka peran wali hakim menjadi penting.¹⁰

Status anak perempuan dari ibu pengganti hanya diakui memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan. Konsekuensinya, ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah karena tidak memiliki hubungan nasab yang sah. Dalam keadaan seperti ini, peran wali nikah akan berpindah ke pihak keluarga ibu pengganti, atau jika tidak ada wali nasab yang tersedia, maka diserahkan kepada wali hakim seperti yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23.¹¹

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai wali nikah terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperjelas melalui KHI. Hukum ini juga mengakui peran wali hakim dalam kondisi ketika tidak ada wali nasab yang dikategorikan sah. Oleh karena itu, meskipun anak dari surrogate mother dianggap anak dari ibu pengganti, tetap dimungkinkan secara hukum untuk melibatkan wali hakim dalam pernikahannya.¹²

Persoalan status wali nikah tidak dapat dilepaskan dari permasalahan nasab. Karena nasab menentukan sah atau tidaknya hubungan kekeluargaan dan hak kewalian, maka anak yang tidak memiliki nasab kepada ayah biologis secara otomatis tidak dapat diwalikan oleh laki-laki dari pihak ayah biologis. Dalam hukum Islam, hal ini bertujuan untuk menjaga kejelasan keturunan dan mencegah terjadinya kerancuan hukum keluarga.¹³

Secara keseluruhan, status wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari surrogate mother tidak dapat diberikan kepada ayah biologis karena tidak memiliki nasab. Hukum Islam memberikan opsi penggunaan wali hakim jika tidak ada wali nasab, dan hal

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 85.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Mohammad Daud Ali, *Dasar-Dasar Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 144.

ini juga diakomodasi oleh hukum positif Indonesia. Pendekatan ini menjadi bentuk perlindungan hukum dan sosial terhadap anak dari keluarga nonkonvensional.¹⁴

Dengan demikian, melalui analisis ini dapat disimpulkan bahwa peran wali hakim sangat penting dalam konteks pernikahan anak perempuan dari surrogate mother. Negara dan institusi agama memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pernikahan mereka berjalan sah dan sesuai dengan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak anak.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam hukum Islam, anak dari ibu pengganti hanya dinasabkan kepada wanita yang melahirkannya, bukan kepada ibu atau ayah biologis jika tanpa pernikahan sah. Hal ini didasarkan pada kaidah *al-walad lil-firash* dan prinsip syar'i yang menekankan pentingnya menjaga kejelasan nasab.
2. Wali Nikah bagi anak perempuan yang lahir dari ibu pengganti tidak dapat diberikan kepada ayah biologis karena tidak memiliki hubungan nasab yang sah. Dalam kondisi ini, peran wali hakim sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi alternatif sah secara hukum Islam dan positif, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak.

B. SARAN

1. Perlu adanya regulasi khusus dari pemerintah mengenai praktik *surrogate mother* agar tidak terjadi kekosongan hukum, khususnya yang berkaitan dengan status nasab, hak perdata, dan perwalian anak yang lahir dari praktik tersebut. Aturan ini harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam dan norma sosial masyarakat Indonesia.
2. Lembaga-lembaga seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), Kemenag (Kementerian Agama), dan MA (Mahkamah Agung) perlu merumuskan pedoman yang jelas dan komprehensif mengenai status wali nikah bagi anak yang lahir melalui praktik surrogacy, agar tidak menimbulkan kebingungan atau keraguan saat proses pernikahan berlangsung di kemudian hari.

¹⁴ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 132.

3. Penyuluhan hukum dan edukasi publik perlu dilakukan secara intensif bagi masyarakat dan praktisi hukum keluarga, agar mereka memahami dampak hukum dari teknologi reproduksi berbantu serta pentingnya menjaga kejelasan nasab sesuai prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Islam tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Mohammad Daud. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiur Nuruddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana.
- Kompilasi Hukum Islam. (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- Majelis Ulama Indonesia. (1990). Fatwa No. 52/MUI/XI/1990 tentang Bayi Tabung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- Tihami, & Sahrani, S. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.